



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : RASUL RASUBALA TATAMANG Alias ADE ONG;  
Tempat Lahir : Panambuang;  
Umur/ Tgl Lahir : 22 Tahun / 26 April 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangasaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Panambuang Kec. Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri Nomor SP.Han/11/VI/2018/Reskrim, tertanggal 22 Juni 2018 sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B-26/S.2.13/Euh.1/07/2018, tertanggal 11 Juli 2018, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 244/Pen.Pid/2018/PN Lbh tertanggal 20 Agustus 2018, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
4. Penuntut Umum Nomor: Print-476/S.2.13/Euh.2/09/2018 tertanggal 20 September 2018, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 3 Oktober 2018, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 342/Pid.Sus/2018/PN Lbh tertanggal 22 Oktober 2018, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 76/Pen.Pid.Sus/2018/PT TTE, tertanggal 14 Desember 2018, sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Januari 2019;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2019/PT TTE, tertanggal 22 Januari 2019, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan 1 Maret 2019;

Hal. 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Hj. RUSNI MINO, S.H., advokat/ pengacara beralamat di jln. Panatai Dekat Masjid At-taqwa Labuha Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 19/RM-ADV/SKH-PID/IX/2018 tertanggal 17 September 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor 117/SK/Pid/2018/PNLbh tertanggal 24 Oktober 2018;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh, tertanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa RASUL RASUBALA TATAMANG alias ADE ONG;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor Nomor Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh, tertanggal 3 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAS UL RASUBALA TAT AMANG Alias ADE ONG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASUL RASUBALA TATAMANG Alias ADE ONG oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan pada tanggal 12 Februari 2019, pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa RASUL RASUBALA TATAMANG alias ADE ONG secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan terdakwa dakwaan penuntut umum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Hal. 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau: jika majelis hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat hukum tersebut, penuntut umum pada hari itu juga menanggapinya secara lisan pada pokoknya menolak nota pembelaan penasehat hukum terdakwa dan penuntut umum bertetap pada pembelaan semula sedangkan penasihat pada hari juga menyatakan bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa RASUL RASUBALA TATAMANG Alias ADE ONG pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di dalam kamar rumah milik Sdri. Rugaya Ali Desa Panambuang Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Sdri. Perempuan yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Sdri. Perempuan dua, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pencabulan pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wit di dalam kamar rumah milik Sdri. Rugaya Ali Desa Panambuang Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wit saksi korban, Sdri. Nia, Sdri. Nur dan Sdri. Rugaya tidur didalam kamar, lalu saksi korban merasa seperti ada yang meraba-raba paha saksi korban sehingga saksi korban terbangun dari tidur, kemudian saksi korban melihat pintu kamar sudah terbuka dan lampu kamar dalam kondisi mati, kemudian saksi korban melihat terdakwa dengan menutupi kepala bagian rambut dan dalam keadaan tidak memakai baju menghampiri saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa "NINGSIH ngana badiam, kita tara manakal pangana, kita hanya manakal ka NIA, kalau ngana tara badiam kita tikam ngana" disertai dengan menodongkan sebuah gunting kearah saksi korban. Setelah itu terdakwa Sdr. Rasul Rasubala Tatamang Alias Ade Ong menghampiri saksi korban Sdr. Niam lalu membuka celana saksi korban Sdri. Nia hingga batas lutut lalu meraba-raba paha dan mencium pipi kiri saksi korban Sdri. Nia yang membuat saksi korban Sdri. Nia terbangun dari tidur lalu berteriak "Ada orang" sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa Sdr. Rasul

Hal. 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rasubala Tatamang Alias Ade Ong memalingkan wajahnya menghadap ke tembok disertai dengan menodongkan sebuah gunting kepada saksi korban Sdri. Nia kemudian terdakwa kabur melalui pintu kamar;

Bahwa pada saat kejadian, saksi korban Sdri. Perempuan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Surat Ijazah Nomor : MTs.31/27.05/PP.01.1/64/2015 tanggal 10 Juni 2015;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RASUL RASUBALA TATAMANG Alias ADE ONG pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di dalam kamar rumah milik Sdri. Rugaya Ali Desa Panambuang Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Sdri. Perempuan dan Sdri. Perempuan dua untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pencabulan pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wit di dalam kamar rumah milik Sdri. Rugaya Ali Desa Panambuang Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wit saksi korban, Sdri. Nia, Sdri. Nur dan Sdri. Rugaya tidur didalam kamar, lalu saksi korban merasa seperti ada yang meraba-raba paha saksi korban sehingga saksi korban terbangun dari tidur, kemudian saksi korban melihat pintu kamar sudah terbuka dan lampu kamar dalam kondisi mati, kemudian saksi korban melihat terdakwa dengan menutupi kepala bagian rambut dan dalam keadaan tidak memakai baju menghampiri saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa "NINGSIH ngana badiam, kita tara manakal pangana, kita hanya manakal ka NIA, kalau ngana tara badiam kita tikam ngana" disertai dengan menodongkan sebuah gunting kearah saksi korban. Setelah itu terdakwa Sdr. Rasul Rasubala Tatamang Alias Ade Ong menghampiri saksi korban Sdr. Niam lalu membuka celana saksi korban Sdri. Nia hingga batas lutut lalu meraba-raba paha dan mencium pipi kiri saksi korban Sdri. Nia yang membuat saksi korban Sdri. Nia terbangun dari tidur lalu

Hal. 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berteriak “Ada orang” sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa Sdr. Rasul Rasubala Tatamang Alias Ade Ong memalingkan wajahnya menghadap ke tembok disertai dengan menodongkan sebuah gunting kepada saksi korban Sdri. Nia kemudian terdakwa kabur melalui pintu kamar;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. MASNIA WATI NYONG alias NIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di dalam rumah orang tua saksi di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan ada seorang laki-laki yang masuk kedalam kamar dan membuka celana saksi kemudian memegang bagian vagina saksi serta mencium saksi;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di dalam rumah orang tua saksi di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, saksi sedang tidur di dalam kamar bersama saudari Ningsi dan anak saksi saudari NUR dan Ibu saksi saudari RUGAYA, ketika itu saksi terbangun dari tidur karena mendengar anak saksi menangis dan kondisi lampu kamar saat itu mati namun ada cahaya dari ruang tamu, kemudian saksi terkejut melihat seorang laki-laki dengan menggunakan celana bola pendek berwarna kuning tanpa menggunakan baju dengan wajah yang ditutupi dengan kain penutup wajah dan kepala berwarna hitam (karpus) berada dalam kamar tepatnya disamping kiri saksi lalu orang tersebut mencium pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saksi berusaha melawan dan berteriak “ada orang masuk di dalam kamar” namun orang tersebut mengancam saksi dengan sebuah gunting sambil memalingkan mukanya, saksi kemudian berteriak lagi dan seketika itu orang tersebut keluar dari pintu kamar, setelah itu saksi melihat celana saksi sudah terbuka hingga batas paha kemudian datang kakak saksi TAKDIR NYONG bersama keponakan saksi saudara ICAL dan saudara JUL kemudian saksi memberitahukan kepada kakak saksi saudara TAKDIR NYONG apa yang telah terjadi sehingga kakak saksi langsung mencari orang tersebut di sekitar rumah namun orangnya tidak menemukan;
- Bahwa pada waktu saksi dicium setelah terbangun dari tidur, saat itu saksi itu saksi tidak mengenali/ mengetahui orang tersebut adalah terdakwa karena saksi saat itu baru bangun dari tempat tidur dan hanya mengetahui ciri-ciri orang tersebut, setelah itu saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa setelah diberitahukan oleh saudari NURNA NINGSI KASIM

Hal. 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias NINGSI yang mengatakan bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa selain itu saudari Perempuan menceritakan kepada saksi, dimana pada saat malam kejadian terdakwa pernah mengatakan kepada "*NINGSI ngana badiam kita tra manakal pangnana, kita hanya banakal ka NIA ngana tra badiam kita tikam ngana*" (NINGSI kamu diam, saya tidak berbuat nakal pada kamu, saya hanya berbuat nakal kepada kakak NIA kalau kamu tidak diam saya tikam kamu) sambil terdakwa menondongkan gunting ke arah wajah saudari Perempuan;
- Bahwa ciri-ciri pelaku saat itu adalah badannya agak kekar, berkulit hitam, tinggi badan sekitar 167 cm dan badanya berbau parfum dan minuman keras;
- Bahwa kondisi kamar saat itu mati lampu namu ada cara lampu dari ruang tengah;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang masuk ke dalam kamar saksi namun saksi mengetahui dengan pasti ada orang yang masuk ke dalam kamar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering bermain dirumah saksi, terdakwa berteman dengan adik saksi;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan asmara karena saksi dan terdakwa telah memiliki suami dan istri;
- Bahwa sebelumnya tidak permasalahan dengan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi merasa malu dan trauma dengan kejadian tersebut karena saksi sudah pernah mengalami hal yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat ia keberatan bahwa terdakwa tidak masuk ke dalam kamar saksi dan mencium dan membuka celana saksi serta mengancam saudari Perempuan karena pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 atau saat terjadinya peristiwa tersebut terdakwa berada di bagan/ rompon ikan dan tidak berada di Desa Panambuang;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

Saksi 2. TAKDIR NYONG alias ENGGO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di dalam rumah orang tua saksi di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan ada seorang laki-laki yang masuk kedalam kamar dan membuka resleting celana MASNIA WATI NYONG alias NIA kemudian memegang bagian vagina serta mencium saudari MASNIA WATI NYONG alias NIA;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa dan korbannya adalah saudari MASNIA WATI NYONG alias NIA dan dan saudari Perempuan dari

Hal. 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita saudara MASNIA WATI NYONG alias NIA dan dan saudara Perempuan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula dari ada suara teriakan di tetangga rumah saksi, saat itu saksi keluar rumah dan melihat ada orang yang lari ke belakang rumah korban namun saksi tidak mengenali orang tersebut karena kondisi gelap kemudian saksi mencoba mengejar orang tersebut namun tidak menemukannya, setelah itu saksi ke rumah korban dan disana saudara Perempuan dan MASNIA WATI NYONG alias NIA menceritakan kepada saksi bahwa ada orang masuk kedalam kamar dan orang itu membuka resleting celana saudara Perempuan yang saat itu sedang tidur sambil meraba-raba bagian paha, setelah itu orang tersebut membuka celana saudara MASNIA WATI NYONG yang saat itu sedang tidur lalu meraba-raba pahanya setelah itu orang tersebut melarikan diri melalui pintu kamar kemudian menuju pintu dapur;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa
- Bahwa menurut keterangan kedua adik saksi yaitu JAMIL dan RIDWAN yang bekerja bersama-sama menjaga rumpon dengan terdakwa bahwa selama malam terdakwa tidak melaut atau menjaga rumpon;
- Bahwa selain itu saudara Perempuan kepada saksi dia mengatakan bahwa dia pernah bicara dengan terdakwa dan saat itu dia kenal terdakwa karena ada cahaya lampu dan kebetulan juga saat itu dilihat oleh ibu JAN yang saat itu lagi tidur didepan TV tepat di depan kamar;
- Bahwa setelah saksi mengetahui cerita dari ibu JAN kemudian saksi memperlihatkan foto terdakwa kepada ibu JAN dan ibu JAN katakan itu sudah dia pe orang, dimana foto tersebut saksi ambil di media sosial di akun facebook milik terdakwa kemudian saksi membawa ibu JAN kerumah JAMIL dan melihat terdakwa dirumah;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah menjaga rompong dimana saksi sering melihat terdakwa dan kadang menjaga rompong sampai 1 (satu) minggu dan kadang 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari baru pulang tergantung cuaca;
- Bahwa umur saudara Perempuan pada saat itu masih 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat ia keberatan bahwa terdakwa tidak masuk ke dalam kamar saudara Perempuan dan MASNIA WATI NYONG alias NIA kemudian mencium dan membuka celana mereka serta mengancam saudara Perempuan karena pada haru Rabu tanggal 14 Maret 2018 atau saat terjadinya peristiwa tersebut terdakwa berada di bagan/ rompon ikan dan tidak berada di Desa Panambuang;

Hal. 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

Saksi 3. RIVAL WAN alias RIVAL, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bekerja sebagai nelayan penjaga rompon;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 17.00 Wit saksi pernah pergi dengan terdakwa dan beberapa teman-teman ke acara pesta di Desa Prapakanda dan saksi kembali dari pesta pada tanggal 5 Maret 2018 sedangkan terdakwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa kembali ke Desa Panambuang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 terdakwa menjaga rompon
- Bahwa saksi tidak mengenal saudari Perempuan dan MASNIA WATI NYONG alias NIA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. NURNINGSI KASIM alias NINGSI, dibawah sumpah, selanjutnya disebut sebagai anak saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di dalam kamar rumah orang tua anak saksi di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan ada seorang laki-laki yang masuk kedalam kamar lalu meraba-raba paha anak saksi dan membuka celana, memegang dan meraba-raba paha serta mencium pipi kiri saudari MASNIA WATI NYONG;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Rasul Rasubala Tatamang Alias Ade Ong dan korbannya yaitu anak saksi dan Masniawati Nyong;
- Bahwa anak saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu anak saksi menyaksikan langsung dan anak saksi mengenal suara terdakwa dimana saat itu jarak anak saksi dengan terdakwa sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di dalam rumah Ibu RUGAYA di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, dimana saat itu kami berempat sedang tidur diantaranya anak saksi, saudari NIA, adik NUR dan saudari RUGAYA sedang tidur di dalam kamar lalu tiba-tiba anak saksi merasa seperti ada yang meraba-raba paha anak saksi sehingga anak saksi terbangun dari tidur kemudian anak saksi melihat pintu kamar sudah terbuka dan lampu kamar sudah mati kemudian anak saksi melihat terdakwa dengan menggunakan penutup wajah dan kepala

Hal. 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (karpus) dan tidak menggunakan baju dan menghampiri anak saksi dan mengatakan kepada saksi **“NINGSI ngana badiam kita tra manakal pangnana, kita hanya banakal ka NIA ngana tra badiam kita tikam ngana”** (NINGSI kamu diam saya tidak berbuat nakal pada kamu, saya hanya berbuat nakal kepada kakak NIA kalau kamu tidak diam saya tikam) sambil terdakwa menondongkan gunting ke arah wajah saksi korban”, setelah terdakwa langsung menghampiri saksi korban MASNIA WATI NYONG Alias NIA dan membuka celana saksi korban MASNIA WATI NYONG Alias NIA hingga batas lutut lalu meraba-raba paha dan mencium pipi kiri saksi korban MASNIA WATI NYONG Alias NIA dan akhirnya saksi korban MASNIA WATI NYONG Alias NIA terbangun dari tidur kemudian saksi korban MASNIA WATI NYONG Alias NIA berteriak **“ada orang”** sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terdakwa menondongkan saksi korban MASNIA WATI NYONG Alias NIA dengan sebuah gunting dengan memalingkan wajahnya ke arah tembok, setelah itu terdakwa kabur dan melarikan diri melalui pintu kamar;
- Bahwa kondisi kamar saat itu remang-remang karena lampu kamar telah dimatikan namun ada cahaya lampu dari ruangan masuk kamar tempat kejadian, namun sebelum tidur lampu kamar tersebut tidak dimatikan namun setelah kejadian anak saksi melihat lampu kamar tersebut sudah mati namun anak saksi melihat terdakwa sedang meraba-raba dan mencium pipi kiri saudari MASNIA WATI NYONG Alias NIA sehingga menurut anak saksi terdakwa yang mematikan lampu kamar tersebut;
  - Bahwa saat itu anak saksi tidak melihat dengan jelas pelakunya tapi anak saksi mengenal ciri-cirinya sehingga anak saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa dan anak saksi melihat terdakwa menggunkan celana sama dengan kejadian pada malam kejadian itu;
  - Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering kerumah yang anak saksi karena terdakwa juga berteman dengan JABIR kakak anak saksi dan sering bermalam dirumah;
  - Bahwa umur anak saksi pada saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun dan sekarang anak saksi sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak berumur 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut, terdakwa berpendapat ia keberatan bahwa terdakwa tidak masuk ke dalam kamar anak saksi dan saudari MASNIA WATI NYONG alias NIA kemudian mencium dan membuka celana mereka serta mengancam anak saksi karena pada haru Rabu tanggal 14 Maret 2018 atau saat terjadinya peristiwa tersebut terdakwa berada di bagan/ rompon ikan dan tidak berada di Desa Panambuang;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut anak saksi bertetap pada keterangannya;

Hal. 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan penuntut umum dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHAP telah dibacakan 1 (satu) keterangan saksi atas nama NURJANAH IBRAHIM alias IBU JAN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sesuai dengan berita acara penyidik pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena dengan alasan jauh tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat ia keberatan bahwa tidak pernah masuk ke dalam kamar saudari Perempuan dan MASNIA WATI NYONG alias NIA karena pada saat itu terdakwa berada di rompon ikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalan/ keberatan terdakwa, penasihat hukum terdakwa menghadirkan 3 (tiga) saksi yang menguntungkan terdakwa (*A de Charge*), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi DARWIN LAMANISA:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa bekerja di rompon milik saksi;
- Bahwa yang menjaga/bekerja di rompon milik saksi hanya terdakwa sendiri dan rompon tersebut dijaga 1 x 24 setiap hari;
- Bahwa tugas terdakwa adalah mencatat setiap kapal nelayan yang memancing disekitar rompon milik saksi kemudian melaporkan kepada saksi dengan cara memberitahukan dengan menggunakan handphone;
- Bahwa yang dicatat hanya kapal nelayan berukuran besar misalnya INKA MINA sedangkan kapal nelayan kecil seperti perahu bodi yang memancing ikan di sekitar rompon milik saksi tidak dicatat;
- Bahwa terdakwa menjaga rompon selama 4 (empat) bulan dan pada bulan Januari 2018 dan Maret 2018 terdakwa sudah meminta ijin 2 (dua) kali untuk ke panambuang, dimana yang pertama ijin untuk melihat anak dan kedua karena mendapat panggilan dari polisi;
- Bahwa ketika terdakwa tidak berada di rompon saksi sendiri yang mengganti menjaga rompon;
- Bahwa pada hari tanggal 14 Maret 2018 terdakwa pernah menelpon saksi memberitahukan jumlah kapal nelayan yang memancing ikan di rompon saksi, pada tanggal 16 Maret 2018 ada 1 (satu) kali laporan, selanjutnya juga pada tanggal 17 Maret 2018 dan 18 Maret 2018 ada juga laporan dari terdakwa. Semua laporan dari terdakwa tersebut dicatat oleh saksi ke dalam buku khusus itu kemudian saksi ke TPI (tempat pelelangan ikan) Panambuang untuk menagih ke setiap kapal yang memancing ikan di sekitar rompon milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 terdakwa berada di rompon milik saksi berdasarkan laporan tertulis dari terdakwa dimana saat itu ada 3 (tiga) kapal yang masuk ke rompon namun jamnya saksi tidak mengetahui dengan pasti;

Hal. 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setiap hari menelepon terdakwa menanyakan kapal yang masuk di rompong dan biasanya terdakwa mengatakan yang bersangkutan ada di rompong;
- Bahwa sekitar tanggal 25 Maret 2018 saksi ke rompong dan saksi mengambil catatan milik terdakwa 10 (sepuluh) hari setelah kejadian
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditahan oleh pihak kepolisian setelah saksi telepon keluarga terdakwa dan menanyakan terdakwa namun saat itu keluarga terdakwa beritahukan kepada saksi bahwa terdakwa sudah ditahan namun saat itu ada handphone rompong/dirakit namun terdakwa lupa membawa handphone tersebut sedangkan terdakwa sendiri mempunyai handphone pribadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi NARSUN RUSLAN:

- Bahwa hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 saksi berada rompong milik saudara DARWIN LAMANISA mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore namun saat itu saksi belum mendapatkan ikan dan menginap di samping rompon;
- Bahwa saksi setiap hari memancing di sekitar rompon milik saudara DARWIN LAMANISA;
- Bahwa yang menjaga rompon milik saudara DARWIN LAMANISA adalah terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 ada 5 (lima) kapal nelayan yang masuk di rompong di antaranya kapal nelayan INKA MINA 522 dan ada juga yang sudah keluar namun saat malam hari kapal nelayan sudah tidak berada di rompong dan saksi tinggal di area rompong sampai tanggal 15 Maret 2018 sampai sore sekitar jam 15.00 Wit baru saksi pulang dan sampai sekitar jam 18.00 Wit dirumah;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 saksi melihat terdakwa berada di rompon dan pada sore harinya saksi sempat bercerita dengan terdakwa;
- Bahwa di rompon terdakwa tidak memiliki perahu sendiri;
- Bahwa untuk pergi ke Panambuang terdakwa harus tumpangi kapal nelayan yang memancing ikan di sekitar rompon yang dijaga terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3. Saksi SAMIN MUHAMMAD:

- Bahwa saksi biasa mancing di rompong lahan jawa milik DARWIN LAMANISA yang dijaga oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui rompong tersebut milik DARWIN LAMANISA karena saksi sendiri pernah bantu membuat rakit setelah selesai kemudian DARWIN LAMANISA mencari orang untuk menjaga rakit/rompong dan akhirnya ketemu dengan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjaga rompong tersebut;

Hal. 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 saksi mancing di rompong milik pak DARWIN sejak jam 06.00 Wit pagi sampai jam 20.00 Wit dan pada saat itu saksi melihat terdakwa berada di rompon;
- Bahwa saksi mancing di rompong tersebut pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018, sedangkan bulan Mei, Juni dan agustus 2018 saksi sudah tidak mancing karena panen cengke;
- Bahwa yang menjaga rompon milik DARWIN LAMANISA hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa ukuran rompong milik pak DARWIN sekitar 3X7 meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kerja di rompong milik pak DARWIN sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kejadian pada tanggal 14 Maret 2018 karena saat itu terdakwa berada di tempat kerja rompong/rakit di Dora Selat Obi;
- Bahwa terdakwa kerja 1x 24 jam di rompong dari pagi sampai sore dan terdakwa nginap dirompong nanti kalau terdakwa mau pulang ke Desa Pananbuang biasa terdakwa telepon meminta ijin terlebih dahulu kepada bos terdakwa saudara DARWIN;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 saudara NARSUN yang bermalam di rompong bersama terdakwa;
- Bahwa tanggal 14 Maret 2018 ada kurang lebih 5 (lima) kapal yang memancing di rompon;
- Bahwa saat itu tanggal 14 Maret 2018 ada 5 (lima) kapal dan terdakwa catat ada 3 (tiga) kapal yang masuk di rompong namun yang lain saksi sudah lupa namun yang terdakwa ingat kapal inka mina 778, dan biasa kapal ikan yang masuk ambil ikan terdakwa catat yang 200 kg ke atas sedang di bawah 200 kg terdakwa tidak catat dan terdakwa melaporkan kepada pak DARWIN;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 terdakwa melepaskan kapal nelayan yang memancing ikan di sekiatar rompon kepada pak DARWIN;
- Bahwa terdakwa ada buku khusus yang digunakan terdakwa untuk mencatat;
- Bahwa terdakwa sudah meminta ijin ke pak DARWIN sebanyak 2 (dua) kali, dimana ijin pertama untuk menjenguk anak yang lagi sakit di Panmabuang dimana saat itu pak DARWIN memberi ijin selama 2 (dua) hari, kemudian terdakwa sempat nonton pesta tanggal 14 Maret 2018 di Desa Prapakanda sampai pagi;
- Bahwa terdakwa meminta ijin kepada pak DARWIN pada tanggal 21 Juni 2018 menghadiri panggilan polisi sebagai saksi kemudian di tetapkan sebagai terdakwa dan ditahan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Perempuan dan keluarganya di antaranya saudra AJI dan saudara WAN karena tetangga namun terdakwa tidak pernah

Hal. 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain di rumah NURNANINGSI KASIM Alias dan terdakwa kenal juga dengan MASNIA WATI NYONG sudah lama ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan SALMIN dan NARSUN di kampung dimana saat itu bapak SALMIN pernah menawarkan terdakwa kerja di rompong dan terdakwa tinggal di panambuang, dan biasa terdakwa dapat ijin dari bos terdakwa baru terdakwa keluar dari rompong dengan cara menumpang di kapal ikan yang masuk di rompong;
- Bahwa di tempat rompong tersebut ada peralatan masak berupa Gas, snack, sayur dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa memiliki handphone tersendiri dan sering main Facebook;
- Bahwa di rompon ada handphone khusus berkomunikasi dengan pak DARWIN untuk melaporkan kapal nelayan yang memancing ikan di romponnya;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan saksi penyidik (verbalisan) atas nama AMUSUDIN, S.H., penyidik pembantu Polsek Pulau Bacan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Polsek Pulau Bacan adalah sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2018 yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana pencabulan;
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan pada saat itu dengan cara wawancara berhadapan langsung dengan terdakwa dimana saksi mengajukan pertanyaan satu persatu kemudian terdakwa menjawab dan semua pertanyaan tersebut diketik ke dalam laptop;
- Bahwa setelah pemeriksaan selesai hasil pemeriksaan di print kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk membacanya terlebih dahulu setelah terdakwa membacanya kemudian terdakwa membubuhi tandatangannya pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada unsur paksaan, paksaan, intimidasi terhadap terdakwa, terdakwa diberi kebebasan untuk menerangkan apa yang ditanyakan bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa di berikan makan serta terdakwa di persilakan untuk merokok;
- Bahwa terkait dengan pertanyaan pada point 19 dan point 21, terdakwa membacanya terlebih dahulu sebelum tandatangani berita acara pemeriksaan pada saat itu namun terdakwa hanya menerangkan bahwa terdakwa tidak melakukan pencabulan pada saat itu;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 mendatangi terdakwa di rumahnya dan bertemu dengan terdakwa yang sedang bersama rekan-rekannya di luar rumah lagi konsumsi minuman keras jenis cap tikus namun maksud saksi ke tempat terdakwa terbut bukan terkait dengan dugaan tindak pidana pencabulan akan tetapi terkait dengan masalah lain;

Hal. 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Baphwa pada saat itu selain bertemu dengan terdakwa saksi juga bertemu dengan ibunya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat berkeberatan bahwa terdakwa tidak berada di rumah saat itu;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Ke-satu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Ke-dua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pununtut umum disusun secara alternatif, maka majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang, majelis hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan kata setiap orang sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Hal. 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini serta dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa RASUL RASUBALA TATAMANG Alias ADE ONG, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa namun demikian menurut majelis hakim, unsur Setiap Orang juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana atau tidak, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur yang lain yang menyertai unsur Setiap Orang tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” terletak di depan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut di atas harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terdapat terminologinya, namun dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*) diartikan sebagai “*Willens en Weten*”. Adapun yang dimaksud dengan *Willens en Weten* adalah seseorang yang

Hal. 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus mengisyafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, jadi disamping menghendaki apa yang akan diperbuat, harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akibatnya, intinya Kesengajaan adalah pada apa yang diketahui akan dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Selanjutnya menurut doktrin hukum pidana, unsur sengaja/ kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni:

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*)/ (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul. (P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di rumah orang tua saksi MASNIA WATI NYONG dan anak saksi NURNINGSI KASIM alias NINGSI Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan ada seorang laki-laki yang masuk kedalam kamar lalu meraba-raba paha anak saksi NURNINGSI KASIM alias NINGSI kemudian orang tersebut membuka celana, memegang dan meraba-raba paha serta mencium pipi kiri saksi MASNIA WATI NYONG;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara seorang laki-laki masuk ke dalam kamar di saat saksi MASNIA WATI NYONG, anak saksi NURNINGSI KASIM alias NINGSI, saudari NUR dan saudari RUGAYA

Hal. 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang tertidur, disaat itu anak saksi NURNINGSI KASIM alias NINGSI terbangun karena merasa ada yang meraba pahanya dan di saat itu ia melihat seorang laki-laki dengan wajahnya yang ditutupi dengan cupluk warna hitam tanpa memakai baju dan hanya mengenakan celana bola pendek warna kuning mengarahkan sebuah gunting ke arah anak saksi NURNINGSI KASIM alias NINGSI sambil berkata "*NINGSI ngana badiam kita tra manakal pangnana, kita hanya banakal ka NIA ngana tra badiam kita tikam ngana*" (NINGSI kamu diam saya tidak berbuat nakal pada kamu, saya hanya berbuat nakal kepada kakak NIA kalau kamu tidak diam saya tikam kamu), kemudian orang tersebut membuka celana saksi MASNIA WATI NYONG Alias NIA hingga batas lutut lalu merabara paha dan mencium pipi kiri hingga saksi MASNIA WATI NYONG Alias NIA pun terbangun kemudian ia berteriak "ada orang" sebanyak 2 (dua) kali, lalu orang tersebut menodongkan sebuah gunting sambil memalingkan wajahnya ke tembok, setelah itu orang tersebut keluar dari kamar melalui pintu kamar melewati kamar tengah sambil menghadapkan wajahnya ke tobok berjalan menuju dapur selanjutnya orang tersebut keluar dari rumah melalui pintu dapur, kemudian dikejar oleh saksi TAKDIR NYONG alias ENGGO namun orang tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa pada saat kejadian kondisi ruang kamar mati lampu namun ada cahaya lampu dari ruangan tengah masuk ke ruang kamar sehingga masih dapat terlihat;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi MASNIA WATI NYONG, anak saksi NURNINGSI KASIM alias NINGSI tidak mengenali/mengetahui wajah orang tersebut hanya saja mereka mengenali ciri-ciri orang tersebut yaitu badannya agak kekar, berkulit hitam, tinggi badan sekitar 167 cm dan badanya berbau parfum dan minuman keras sehingga menurut para saksi orang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah nelayan yang menjaga rompon milik saksi DARWIN LAMANISA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat bahwa telah terjadi perbuatan cabul atas diri anak saksi NURNINGSI KASIM alias NINGSI dan saksi MASNIA WATI NYONG, namun demikian yang menjadi inti pokok delik yang harus dibuktikan kemudian adalah apakah orang yang melakukan pencabulan tersebut adalah terdakwa?

Hal. 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok delik tersebut di atas majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam KUHAP secara limitatif telah diatur tentang alat bukti yang menjadi dasar sebuah delik tindak pidana itu dapat dibuktikan atau tidak di persidangan. Di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Lebih lanjut di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa "Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan terdakwa. Kemudian lebih khusus lagi di dalam Pasal 185 ayat (1, 2 dan 3) KUHAP menyebutkan " 1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. 2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan perkara a quo bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan 4 (empat orang) saksi dibawah sumpah yang didengar keterangannya yaitu MASNIA WATI NYONG alias NIA, TAKDIR NYONG alias ENGGO, RIVAL WAN alias RIVAL, anak saksi KURNINGSI KASIM alias NINGSI serta 1 (satu) keterangan saksi yang dibacakan yaitu NURJANAH IBRAHIM alias IBU JANA;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan para saksi terutama saksi MASNIA WATI NYONG alias NIA dan anak saksi KURNINGSI KASIM alias NINGSI dan saksi NURJANAH IBRAHIM alias IBU JANA pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wit seorang laki-laki dengan wajahnya yang ditutupi dengan kupluk warna hitam tanpa memakai baju dan hanya mengenakan celana bola pendek warna kuning masuk ke dalam kamar rumah orang tua saksi MASNIA WATI NYONG dan anak saksi NURNINGSI KASIM alias NINGSI Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan kemudian meraba-raba paha anak saksi NURNINGSI KASIM alias NINGSI selanjutnya laki-laki tersebut membuka celana lalu memegang dan meraba-raba paha serta mencium pipi kiri saksi MASNIA WATI NYONG hingga membuat saksi MASNIA WATI NYONG terbangun dari tidur dan saat melihat sosok seorang laki-

Hal. 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laki yang berada di sampingnya kemudian iapun berteriak “ada orang” sebanyak 2 (dua) kali, hal ini kemudian membuat laki-laki tersebut keluar dari kamar melalui pintu kamar melewati ruang tamu dengan menghadapkan wajahnya ke tembok sambil berjalan menuju dapur hingga akhirnya laki-laki tersebut dapat melarikan diri dari rumah melalui pintu dapur. Pada keterangan lain saksi MASNIA WATI NYONG alias NIA dan anak saksi KURNINGSI KASIM alias NINGSI dan saksi NURJANAH IBRAHIM alias IBU JANA menerangkan bahwa pada waktu terjadinya peristiwa itu kamar yang digunakan oleh MASNIA WATI NYONG alias NIA dan anak saksi KURNINGSI KASIM alias NINGSI dalam keadaan mati/padam lampunya dan hanya terdapat cahaya lapu dari ruang tengah yang masuk ke dalam kamar sehingga saat itu para saksi tidak mengenali sosok laki-laki tersebut dan hanya mengenali ciri-cirinya diantaranya: suara, badannya agak kekar, berkulit hitam, tinggi badan sekitar 167 cm, badanya berbau parfum dan minuman keras, sehingga kemudian menurut para saksi laki-laki tersebut adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas menunjukkan bahwa pengetahuan para saksi terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pada saat tindak pidana itu terjadi hanya terbatas pada perkiraan/ dugaan saja dan belum dapat memastikan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Hal ini dapat terjadi disebabkan karena palaku di saat melakukan kejahatan menutup wajahnya dengan kupluk warna hitam, berada di dalam kamar yang gelap dan hanya sedikit cahaya dari dalam ruang tengah dan pada saat itu para saksi baru terbangun dari tidur, sehingga dalam hal ini dugaan para saksi tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa terdawalah sebagai pelaku tindak pidana. Untuk itu penyidik dan/ atau penuntut umum dapat menghadirkan saksi-saksi lain atau alat bukti sah lainnya yang dapat memberi petunjuk siapa pelaku tindak pidana tersebut. Terhadap 2 (dua) saksi lainnya yang dihadirkan penuntut umum yaitu saksi TAKDIR NYONG alias ENGGO sumber keterangannya diperoleh dari keterangan saksi MASNIA WATI NYONG alias NIA, anak saksi KURNINGSI KASIM alias NINGSI dan saksi NURJANAH IBRAHIM alias IBU JANA, sedangkan keterangan saksi RIVAL WAN alias RIVAL pengetahuannya sebatas pada keberadaan terdakwa bersama saksi pada acara pesta pernikahan di Desa Prapaganda pada tanggal 4 Maret 2018. Selain itu dipersidangan penyidik dan/ atau penuntut umum tidak menunjukkan barang bukti berupa cupluk atau celana yang dikenakan pelaku saat itu karena hal ini amat penting dilakukan, guna menunjang alat bukti yang ada yang dapat membuat

Hal. 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu peristiwa hukum itu menjadi jelas dan terang, namun bila hal ini tidak dilakukan maka kebenaran materil tidak terpenuhi, apa lagi semua keterangan saksi tentang perbuatan materil di bantah oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa menyangkal/ atau membantah semua keterangan saksi-saksi bahwa tidak benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wit masuk ke dalam kamar rumah orang tua saksi MASNIA WATI NYONG dan anak saksi NURNINGSI KASIM alias NINGSI Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan kemudian merabah paha dan mengancam anak saksi NURNINGSI KASIM alias NINGSI kemudian membuka celana dan mencium saksi MASNIA WATI NYONG karena saat itu terdakwa berada di rompon ikan milik saksi DARWIN LAMASIA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahanya tersebut di atas, terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya menghadirkan 3 (tiga) saksi menguntungkan yaitu 1. DARWIN LAMASIA, 2. NASRUN RUSLAN dan 3. SAMIN MUHAMMAD, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: saksi DARWIN LAMASIA menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang dipekerjakan saksi untuk menjaga rompon milik saksi dan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 terdakwa menelpon saksi untuk melaporkan/memberitahukan jumlah kapal nelayan yang memancing ikan di rompon milik saksi, kemudian pada tanggal 16 Maret 2018 terdakwa 1 (satu) kali menelpon saksi melaporkan kapal nelayan yang memancing ikan di rompon milik saksi, kemudian pada tanggal 17 Maret 2018 dan tanggal 18 Maret 2018 ada juga laporan dari terdakwa melalui handphone mengenai kapal nelayan yang memancing ikan di rompon milik saksi dan semua laporan dari terdakwa tersebut dicatat oleh saksi ke dalam buku khusus untuk itu kemudian saksi ke TPI (tempat pelelangan ikan) Panambuang untuk menagih ke setiap kapal yang memancing ikan di sekitar rompon milik saksi. Saksi NASRUN RUSLAN menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 saksi memancing ikan di rompon milik saksi DARWIN LAMASIA mulai dari jam 06.00 wit sampai jam 18.00 wit namun karena saat itu saksi belum mendapatka ikan sehingga saksi harus menginap di samping rompon, sampai pada keesokan harinya tanggal 15 Maret 2018 saksi melanjutkan memancing di sekitar rompon tersebut sampai sore sekitar jam 15.00 wit. dan selama saksi berada di rompon tersebut saksi melihat yang menjaga romponnya adalah terdakwa dan di hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 di sore hari saksi sempat bercerita dengan terdakwa. Saksi

Hal. 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIN MUHAMMAD menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 saksi mancing di rompong milik saksi DARWIN LAMASIA sejak jam 06.00 wit. sampai dengan jam 20.00 wit. dan pada saat itu saksi melihat terdakwa berada di rompon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, terdakwa berada di rompon milik saksi DARWIN LAMASIA, sehingga dalam hal ini waktu dan tempat terjadinya tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 03.00 wit bertempat di dalam kamar rumah saudari RUGAYA ALI Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, pada waktu-waktu itu terdakwa tidak berada di Desa Panambuang melainkan berada di rompon milik saksi DARWIN LAMASIA;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas mejelis hakim berpendapat bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara aquo bukanlah terdakwa melainkan orang lain, oleh karenanya unsur hukum "Setiap Orang" tidak terbukti atas diri terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 76D jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-satu sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-satu tidak terbukti, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Pada Dirinya Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut akan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat dakwaan penuntut dalam perkara a quo yang disusun secara alternatif sebagaimana diuraikan di muka yang terdiri dakwaan ke-satu dan dakwaan ke-dua dengan jenis/ kualifikasi tindak pidana yang sama dengan terdakwa yang sama, di mana majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya bahwa unsur hukum setiap orang pada dakwaan ke-satu penuntut umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti, sehingga unsur setiap

Hal. 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang merupakan subjek/ pelaku tindak pidana dalam satu surat dakwaan dengan sendirinya berlaku juga pada dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum pada dakwaan ke-satu, sehingga dengan demikian unsur hukum pada dakwaan ke-dua penuntut umum dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi oleh karenanya unsur hukum "Setiap orang/Barang Siapa" harus dinyatakan tidak terpenuhi atas diri terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu atau kedua penuntut umum, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sedangkan terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RASUL RASUBALA TATAMANG Alias ADE ONG tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke-satu dan ke-dua penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum;
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh kami ACHMAD RASJID, S.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan

Hal. 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu SALEMAN LATUPONO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri REZA FERDIAN, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan di hadapan terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya;

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

ttd

(ACHMAD RASJID, S.H.,)

HAKIM ANGGOTA I

ttd

(IRWAN HAMID,

SH.M.H.,)

HAKIM ANGGOTA II

ttd

(BONITA PRATIWI PUTRI,

S.H.,)

PENITERA PENGGANTI

ttd

(SALEMAN LATUPONO, S.H.,)

Hal. 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)